

Busyro: Persoalan Sosial Masyarakat di Indonesia Tidak Bisa Hanya Dilihat dengan Kacamata Akademik

Sabtu, 09-11-2019

MUHAMMADIYAH.ID, SLEMAN — Sebagai pilar demokrasi, *civil society* atau yang diwakili oleh *Civil Society Organization* (CSO) harusnya berada pada posisi yang lebih dekat dengan *State* (Negara) dan perannya harus lebih besar dalam mengatur Negara ketimbang *Private Sector* (PS) investor atau pemodal. Namun pada nyatanya, posisi CSO mampu digeser oleh PS yang berkelindan dengan Negara dan mengalahkan posisi dan peran CSO.

Dalam segi tiga timpang ini, menunjukkan perselingkuhan oligarki politik dan oligarki kapital. Fakta tersebut menjadikan Indonesia sebagai laboratorium penelitian yang lengkap dalam persoalan ketimpangan, hukum, korupsi, dsb. Karena distabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami banyak gangguan.

Hal tersebut disampaikan Busyro Muqodas, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam acara diskusi publik yang digelar di aula kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada Jumat (8/11).

Busyro juga mengatakan, dalam persoalan sosial masyarakat di Indonesia tidak bisa dilihat hanya memakai kacamata akademik dengan teoritis deduktif. Melainkan teori-teori deduktif harus di *challenge* dengan teori induktif yang berbasis pada realitas dan fenomena atau indikator dan data. Dosen Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini menyoroti kelambatan *research-research* yang dialami oleh lembaga atau institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta di Indonesia dalam ilmu sosial humaniora.

Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka fakta bahwa, perselingkuhan yang dilakukan oleh negara dan pemodal melahirkan persoalan yang kompleks dalam ketatanegaraan, politik dalam arti luas, hukum, ekonomi, lingkungan, proyek-proyek pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Karena kebijakan publik di kontrol untuk kepentingan sepihak, terutama kepentingan pemiliki modal.

“Banyak kebijakan ditentukan oleh dua bundaran tersebut yaitu *state* dan *PS*. Bundaran CSO yang kecil dan jauh dengan bundaran *state*, menggambarkan masyarakat sipil itu tidak dalam kenegaraan dan posisi ketatanegaraan yang seharusnya,” ungkap Busyro.

Padahal, sebagai negara modern yang berprinsip pada *The Role of Law*, idealnya adalah memiliki dua pilar yaitu demokrasi dan *human rights*. Yang didalam demokrasi juga memiliki dua pilar lagi yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat (*social control*) dan keseimbangan (*balances*). Prinsip *The Role of Law* disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) '45 pasal 1 ayat 3 bab 1, dan di ayat sebelumnya pada ayat 1 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ayat 2 menyebut kedaulatan di tangan rakyat.

“Prinsip *the role of law* berdasarkan prinsip konstitusionalisme yang pemahamannya keseluruhan merujuk kepada UUD 45, itu meniscayakan bahwa masyarakat sipil sebagai kekuatan demokrasi harusnya posisinya tidak di gambarkan sebagai bulatan kecil dan jauh dari *state*, bukan malah PS sangat besar dan dekat dengan *state*.” Urai Busyro

Selain distabilitas sosial terganggu, perselingkuhan antara negara dan pemodal juga menimbulkan kegaduhan dalam percaturan politik Indonesia. Salah satunya adalah tumor politik yang sering disebut sebagai politik transaksional. Jika dibiarkan tumor tersebut akan semakin cepat menjalar ke seluruh

tubuh negara-bangsa. Politik transaksional sekarang ini bukan hanya terjadi pada level elite pusat atau daerah, tetapi sudah sampai kepada perilaku politik di desa-desa.

“Jadi *virginitas* atau kegadisan moral masyarakat yang semula tidak mengenal zona nyaman itu diserang dengan *money* politik. Jika terjadi terus-terusan, bisa dipastikan masyarakat akan kehilangan kegadisan moral politiknya. Maka, Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan bersih dari suap terhadap pemilih adalah pemilu yang bisa menegakkan demokrasi ekonomi, hukum, hak asasi manusia (HAM) dan menjaga martabat CSO,” tutup Busyro. **(a'n)**